

PENGARUH KECURANGAN AUDIT TERHADAP INTEGRITAS SEORANG AKUNTAN DALAM ETIKA PROFESI

Amelia Syahputri *¹

Angerlo ²

Jaceline ³

Kelly ⁴

Leony Fenanda ⁵

Stevani Thoe ⁶

Yurika⁷

Afriady ⁸

1,2,3,4,5,6,7,8 STIE PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG

*e-mail : misyahshdg@gmail.com

Abstrak

Kecurangan audit telah menjadi perhatian serius di Indonesia, mengancam integritas dan profesionalisme akuntan. Integritas, mencakup kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab profesional, menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik. Krisis ekonomi mendorong manipulasi laporan keuangan guna menghindari kebangkrutan, memperparah situasi. Kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan. Diperlukan pengembangan skeptisisme profesional sebagai langkah preventif. Metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur digunakan untuk menganalisis kasus-kasus kecurangan audit, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, dan mengevaluasi implikasi terhadap integritas akuntan. Pentingnya integritas dalam profesi akuntan dan pengembangan skeptisisme profesional untuk mencegah kegagalan audit dan menjaga integritas profesi akuntan menjadi fokus utama.

Kata Kunci: Kecurangan Audit, Integritas Akuntan, Etika Profesi

Abstract

Audit fraud has become a serious concern in Indonesia, threatening the integrity and professionalism of accountants. Integrity, including honesty, objectivity and professional responsibility, is key in maintaining public trust. The economic crisis encouraged manipulation of financial statements to avoid bankruptcy, exacerbating the situation. Auditor failure in detecting fraud reduces public trust in the accounting profession. It is necessary to develop professional skepticism as a preventive measure. Descriptive qualitative methods with a literature study approach are used to analyze cases of audit fraud, identify the causal factors, and evaluate the implications for accountant integrity. The importance of integrity in the accounting profession and developing professional skepticism to prevent audit failures and maintain the integrity of the accounting profession is the main focus.

Keywords: Audit Fraud, Accountant Integrity, Professional Ethics

PENDAHULUAN

Kasus kecurangan audit yang melibatkan akuntan dan perusahaan besar telah menjadi perhatian serius di Indonesia. Beberapa contoh kasus mencakup PT. KAI, PT. Great River, serta kasus di sektor perbankan seperti Lippo Bank, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank Beku Operasi (BBO). Fenomena kecurangan manajemen dalam rekayasa akuntansi atau yang sering disebut fraudulent financial reporting ini, kian marak terjadi di Indonesia. Fraudulent financial reporting adalah tindakan kesengajaan dalam menyajikan laporan keuangan yang tidak benar atau menghilangkan informasi dengan tujuan menipu pengguna laporan tersebut. Hal ini dilakukan manajemen untuk menampilkan kinerja keuangan yang lebih baik daripada kenyataan, demi mencapai keuntungan maksimal bagi perusahaan (Suryanti dkk, 2022).

Fraudulent financial reporting merupakan salah satu bentuk kecurangan yang disengaja dalam penyajian laporan keuangan, yang bertujuan untuk menipu pengguna informasi keuangan. Dengan kata lain, kecurangan ini dilakukan dengan menyajikan informasi yang menyesatkan atau

menghilangkan informasi penting agar laporan keuangan terlihat lebih baik. Manajemen perusahaan seringkali tergoda untuk melakukan kecurangan ini demi memenuhi target keuangan atau menjaga nilai saham perusahaan.

Di Indonesia, kasus-kasus kecurangan ini tidak hanya terbatas pada sektor swasta. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan RI mencatat berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dari tahun 2016 hingga 2019. Beberapa KAP yang mendapatkan sanksi pembekuan termasuk Sherly Jakom dan KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja (member Ernst & Young Global Limited/EY), Kasner Sirumpeadan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (member BDO International), serta KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (afiliasi dari RSM International).

Tidak hanya itu, pada tahun 2020, P2PK kembali memberikan sanksi pembekuan kepada beberapa akuntan publik yang melanggar etika profesi. Akuntan-akuntan tersebut termasuk Darwin S. Meliala, Joachim Sulistya, Henry Susanto, Muchamad Ilham, Sahat, Hari Purnomo, Asmar Effandi Hasibuan, Didik Wahyudianto, Kasner Sirumapea, Indra Soesetiawan, I Gede Auditta, M. Lian Dalimunte, Armandias, Husin Shab, Abdulrahman Hasan, Amril Saputra, Sugeng Wirjaseputra, Chairul Marom, dan Abubakar Sidik. Fenomena ini menimbulkan keraguan terhadap integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional dari akuntan publik di Indonesia, serta mencoreng reputasi profesi akuntan secara keseluruhan (Suryanti, 2022).

Integritas adalah hal utama yang harus dijaga oleh seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya. Integritas memastikan bahwa akuntan dapat bekerja dengan kualitas tinggi dan bebas dari intervensi kepentingan apapun. Akuntan harus menjaga agar tidak terjadi keberpihakan atau kesalahan dalam penyajian informasi. Namun, akuntan publik sering kali menghadapi dilema etika yang melibatkan konflik antara nilai-nilai pribadi dengan standar etika profesi. Konflik ini, jika tidak diatasi dengan baik, dapat mengaburkan prinsip-prinsip etika yang seharusnya ditegakkan, salah satunya adalah integritas.

Integritas merupakan prinsip etika utama yang harus dipahami dan dijalankan oleh setiap akuntan. Integritas dalam profesi akuntan berarti memegang teguh nilai kejujuran, objektivitas, dan profesionalisme. Finn et al. (1988) menyatakan bahwa ada tiga faktor utama dari integritas: kejujuran, tidak memiliki kepentingan pribadi, dan tidak ada kesalahan dalam penyajian materi. Kejujuran berarti menyampaikan informasi apa adanya tanpa memanipulasi fakta. Tidak memiliki kepentingan pribadi mengindikasikan bahwa seorang akuntan harus menghindari segala bentuk konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitasnya. Sedangkan tidak ada kesalahan dalam penyajian materi berarti memastikan semua informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kecurangan dalam laporan keuangan seringkali dilakukan dengan berbagai cara, seperti memalsukan data, mengakui pendapatan sebelum waktunya, menunda pengakuan beban, dan manipulasi estimasi akuntansi. Semua ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki tampilan laporan keuangan. Akibatnya, pengguna laporan keuangan, seperti investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya, dapat membuat keputusan yang salah berdasarkan informasi yang tidak akurat. Hal ini tidak hanya merugikan mereka secara finansial, tetapi juga mengikis kepercayaan terhadap perusahaan dan profesi akuntan secara keseluruhan (Annisa & Ghozali, 2020).

Kasus-kasus kecurangan audit di Indonesia menunjukkan betapa pentingnya menjaga integritas dalam profesi akuntan. Peningkatan pengawasan dan penegakan standar etika profesi menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya kecurangan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus tentang etika profesi bagi akuntan juga sangat diperlukan. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap akuntan memahami pentingnya integritas dan mampu mengatasi dilema etika yang mungkin dihadapi dalam pekerjaan mereka.

Akuntan yang berintegritas tidak hanya menjaga reputasi diri mereka sendiri, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan. Mereka yang memegang teguh prinsip integritas akan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan dunia bisnis dan keuangan. Sebaliknya, akuntan yang terlibat dalam kecurangan akan merusak reputasi profesi dan dapat membawa dampak negatif yang luas bagi perekonomian.

Pentingnya integritas dalam profesi akuntan juga ditegaskan oleh berbagai organisasi profesi dan regulator. Sebagai contoh, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) selalu mengingatkan pentingnya mematuhi standar etika profesi dalam setiap kegiatan akuntansi. Mereka juga memberikan pedoman dan sanksi bagi akuntan yang melanggar kode etik profesi. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk menjaga integritas dalam profesi akuntan.

METODE

Untuk mengevaluasi pengaruh kecurangan audit terhadap integritas akuntan dalam etika profesi, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran mendalam tentang fenomena dan mendapatkan pemahaman yang luas tentang konteks dan konsekuensi kecurangan audit. Mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber sekunder, laporan, buku, seperti jurnal ilmiah, dan dokumen lainnya, digunakan untuk melakukan penelitian literatur.

Melalui analisis literatur ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola, tema, dan tren yang muncul dari berbagai kasus kecurangan audit serta mengevaluasi dampaknya terhadap integritas akuntan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti tetapi juga membantu dalam mengembangkan wawasan teoretis dan praktis yang dapat digunakan untuk memperkuat etika profesi akuntan dan mencegah kecurangan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu prinsip etika utama yang harus dipahami dan diterapkan oleh setiap akuntan adalah integritas. Komponen integritas termasuk kejujuran, objektivitas, dan profesionalisme, dan semua ini harus ada dalam hati nurani setiap orang. Menegaskan integritas terdiri dari tiga komponen utama: kejujuran, tanpa kepentingan, dan tidak ada kesalahan dalam penyajian materi. Loyalitas ini sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan.

Namun, krisis ekonomi seringkali memicu perusahaan untuk melakukan rekayasa laporan keuangan. Rekayasa ini dilakukan untuk menghindari kebangkrutan akibat penurunan harga jual dan produksi. Salah satu contoh adalah perbedaan laporan keuangan untuk pajak dan pinjaman kredit, seperti yang terjadi pada kasus Bank Lippo. Manajemen Bank Lippo membuat dua jenis laporan keuangan: satu untuk perusahaan dan satu lagi yang dipublikasikan di bursa efek. Laporan keuangan yang dipublikasikan belum diaudit oleh auditor eksternal, menimbulkan kecurigaan adanya keterlibatan akuntan publik dalam kecurangan tersebut. Hal ini menyebabkan peran akuntan publik dipertanyakan dan integritas serta profesionalisme mereka diragukan.

The Association of Certified Fraud Examiner (ACFE, 2020) mencatat sejumlah kasus kecurangan di kawasan Asia Pasifik, dengan Indonesia menempati urutan pertama dari 16 negara dengan 36 kasus. Di Indonesia, kasus kecurangan melibatkan berbagai departemen, dengan Departemen Operasional dan Akuntansi mencatat kasus terbanyak. ACFE mengategorikan kecurangan ke dalam tiga jenis: kecurangan aset, pelaporan keuangan yang curang (fraudulent financial reporting), dan korupsi. Meskipun kecurangan aset paling sering terjadi, fraudulent financial reporting menyebabkan kerugian terbesar (Robain, 2020).

Pengguna laporan keuangan, seperti stakeholder, menginginkan laporan yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi. Kecurangan dalam laporan keuangan bisa berdampak buruk, sehingga pendeteksian kecurangan menjadi sangat penting. Studi menunjukkan bahwa kecurangan dalam laporan keuangan dapat berdampak negatif pada pasar modal. Sistem kontrol internal yang kuat diperlukan untuk menangani kecurangan laporan keuangan dan penyalahgunaan aset di seluruh dunia. Laporan keuangan perusahaan harus dipercaya oleh manajemen, dewan direksi, auditor internal, komite audit, dan auditor eksternal. (Hariani & Sinambela, 2021).

Laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dan diperiksa oleh auditor harus mengantisipasi kesalahan atau pengabaian pengendalian internal. Auditor harus menyadari

bahwa kesalahan deteksi kecurangan dapat membuat laporan keuangan tidak dapat digunakan. Kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan dapat mengikis kepercayaan publik terhadap profesi akuntan, merusak reputasi mereka, dan mengurangi kepercayaan investor di pasar modal (Thian, 2021).

Akuntan publik diberi kepercayaan untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan dengan kemudahan akses terhadap informasi klien. Mereka diharapkan dapat menghasilkan laporan yang menyakinkan dan wajar, serta menerapkan sikap profesional yang kuat. Skeptisisme profesional, yang didefinisikan sebagai sikap mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit secara kritis, adalah kunci dalam mencegah kegagalan audit (Aulia, 2023).

Skeptisisme profesional membantu auditor mendeteksi kecurangan dengan lebih efektif. Auditor yang memiliki skeptisisme profesional tinggi akan selalu mempertanyakan klien tentang masalah dalam penyajian laporan keuangan. Mereka dapat mengantisipasi tanda-tanda kecurangan (red flags) dan mencegah kegagalan audit. Red flags adalah tanda-tanda kecurangan yang biasanya ditinggalkan oleh pelaku kecurangan. Auditor yang memahami red flags akan lebih mampu mendeteksi kecurangan.

Kegagalan audit dalam mendeteksi kecurangan sering kali disebabkan oleh kurangnya skeptisisme profesional. Studi selama sebelas tahun menemukan bahwa skeptisisme profesional adalah penyebab 45 kasus kecurangan laporan keuangan, menempati urutan ketiga dengan 24 kasus. Ketika terjadi kecurangan, auditor sering disalahkan karena pelaku kecurangan selalu berusaha menyembunyikan apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, auditor harus lebih percaya diri sebagai profesional untuk lebih waspada terhadap kemungkinan salah saji material (Febriansyah & Novitasari, 2021).

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) tahun 2016 menyatakan bahwa auditor harus mempertahankan skeptisisme profesional, meskipun mereka percaya bahwa manajemen dan pihak yang bertanggung jawab adalah jujur dan memiliki integritas. Auditor harus selalu bersikap curiga dan tidak terlalu percaya kepada klien mereka. Sikap curiga ini harus diseimbangkan dengan sikap percaya, dan skeptisisme profesional memberikan keseimbangan yang diperlukan.

Auditor yang selalu mempertanyakan bukti audit dan tidak mudah percaya pada keterangan klien dikenal sebagai skeptisisme profesional. Menurut skeptisisme profesional, profesionalisme berarti auditor harus terus dilatih dan dididik untuk menerapkan keahliannya sesuai dengan standar profesional. Pilihan untuk memenuhi tugas auditor dalam mencegah atau mengurangi dampak berbahaya dari perilaku orang lain dikenal sebagai skeptisisme profesional. Pengaruh skeptisisme profesional terhadap kemampuan auditor untuk menemukan kecurangan telah diteliti dalam sejumlah besar penelitian. telah ditemukan bahwa auditor dengan skeptisisme profesional yang tinggi lebih mampu mendeteksi kecurangan. Namun, skeptisisme profesional yang rendah seringkali menyebabkan auditor tidak dapat mendeteksi kecurangan. Pertimbangan profesional auditor dalam mendeteksi kecurangan tidak selalu dipengaruhi oleh tingkat skeptisisme yang tinggi (Azka, 2024).

Menurut penelitian lain, skeptisisme profesional memengaruhi kemampuan auditor untuk menemukan kecurangan dalam laporan keuangan. Namun, penelitian lain menemukan bahwa skeptisisme profesional tidak memengaruhi kemampuan auditor untuk menemukan kecurangan.

Integritas adalah pilar utama dalam etika profesi akuntan, mencakup kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab profesional. Namun, kecurangan audit, baik berupa penyajian laporan keuangan yang menyesatkan maupun manipulasi data, sangat mengancam integritas ini. Krisis ekonomi sering kali mendorong perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan guna menghindari kebangkrutan. Contohnya, kasus Bank Lippo di Indonesia, di mana laporan keuangan yang dipublikasikan berbeda dengan yang diaudit, menimbulkan kecurigaan adanya keterlibatan akuntan publik dalam kecurangan tersebut. Hal ini menunjukkan betapa rentannya posisi akuntan publik terhadap godaan untuk terlibat dalam praktik yang tidak etis. The Association of Certified Fraud Examiner mencatat Indonesia sebagai negara dengan kasus kecurangan audit tertinggi di kawasan Asia Pasifik.

Kecurangan ini melibatkan berbagai departemen, termasuk akuntansi dan keuangan, yang seharusnya menjadi penjaga integritas laporan keuangan. Kecurangan dalam pelaporan keuangan (fraudulent financial reporting) menyebabkan kerugian finansial yang besar dan merusak reputasi perusahaan. Kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan tidak hanya merugikan perusahaan tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Auditor yang gagal mendeteksi kecurangan dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik, yang berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat. Ini menurunkan reputasi akuntan publik dan mengurangi kredibilitas mereka di mata publik dan investor. Untuk mencegah kecurangan audit, auditor harus mengembangkan skeptisisme profesional, yakni sikap yang selalu mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit secara kritis. Dengan skeptisisme profesional yang tinggi, auditor lebih mampu mendeteksi tanda-tanda kecurangan dan mencegah terjadinya kegagalan audit.

KESIMPULAN

Integritas merupakan pondasi utama dalam etika profesi akuntan, yang mencakup kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab profesional. Kecurangan audit, seperti penyajian laporan keuangan yang menyesatkan, mengancam integritas ini. Krisis ekonomi seringkali mendorong perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan guna menghindari kebangkrutan, menunjukkan kerentanan posisi akuntan publik terhadap praktik yang tidak etis. Kecurangan audit, terutama dalam pelaporan keuangan, merugikan perusahaan secara finansial dan merusak reputasi.

Kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan. Diperlukan pengembangan skeptisisme profesional guna mencegah kegagalan audit dan mendeteksi tanda-tanda kecurangan. Skeptisisme profesional yang tinggi memungkinkan auditor untuk mempertanyakan dengan kritis bukti audit, mengurangi risiko terjadinya kecurangan, dan menjaga integritas profesi akuntan. Dengan demikian, penting bagi setiap akuntan untuk memprioritaskan integritas dalam menjalankan tugas mereka demi menjaga kepercayaan publik dan kredibilitas profesi akuntan.

DAFTAR PUSTAKA

- Suryanti, H. (2022). *PENGARUH PENAKSIRAN RISIKO KECURANGAN, PENGALAMAN AUDIT DAN ETIKA PROFESI TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SKEPTISISME PROFESIONAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Hariani, M., & Sinambela, E. A. (2021). Hubungan Kualitas Kehidupan Kerja, Kepuasan Kerja, dan Integritas Akuntan Publik. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (Ekuitas)*, 3(2), 297-301.
- Robain, W. (2020). *Hirarki Potensial dan Pencegahan Fraud pada akad keuangan di Bank Syariah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Thian, A. (2021). *Dasar-dasar Auditing*. Penerbit Andi.
- AULIA, O. (2023). "Pengaruh Pelaksanaan Etika Profesi, Kecerdasan Emosional, Kompleksitas Tugas dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Audit Judgement" (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Kota Pekanbaru) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Febriansyah, A., & Novitasari, A. (2021). Analisis skeptisisme profesional dan pengalaman auditor terhadap pendeteksian kecurangan (studi empiris di kantor akuntan publik di wilayah kota bandung). *Journal of Economics, Management, Business and Accounting (JEMBA)*, 1(2), 219-241.
- AKZA, N. (2024). *PENGARUH SKEPTISISME PROFESIONAL TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SULAWESI BARAT).

Annisa, R. A., & Ghozali, I. (2020). Pendeteksian kecurangan laporan keuangan menggunakan analisis beneish m-score pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2017-2018. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(3).